



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
IURAN ANGGOTA PRAMUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, keuangan Gerakan Pramuka diperoleh dari Iuran Anggota sesuai dengan kemampuan;
 - b. bahwa dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk membantu kegiatan-kegiatan Kepramukaan dan operasional Gugusdepan Pramuka yang berbasis di satuan pendidikan perlu diusahakan pendanaannya dari iuran anggota Pramuka;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 13).
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG
IURAN ANGGOTA PRAMUKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Darma Pramuka.
2. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Pramuka.
3. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia anggota Gerakan Pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
4. Kwartir Cabang adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka ditingkat Kabupaten.
5. Kwartir Ranting adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka ditingkat Kecamatan.
6. Gugusdepan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
7. Majelis Pembimbing Gugusdepan adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi Gerakan Pramuka ditingkat Gugusdepan.
8. Iuran adalah uang yang dibayar oleh anggota Pramuka tiap bulan kepada Gugusdepan.
9. Bendahara Gugusdepan adalah anggota Pramuka dewasa yang diberi tugas untuk memungut dan membayarkan anggaran Pramuka dari iuran anggota Pramuka ditingkat Gugusdepan.
10. Bendahara Iuran Pramuka ditingkat Kwartir Ranting adalah Anggota Pramuka Dewasa yang ditunjuk oleh Kwartir Ranting Gerakan Pramuka untuk menerima iuran anggota Pramuka yang disetorkan untuk Kwartir Ranting dan membayarkan pungutan tersebut untuk operasional kegiatan kepramukaan ditingkat Kwartir Ranting.
11. Atasan Langsung Iuran Pramuka adalah atasan bendahara iuran Pramuka di tingkat Gugusdepan, Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang.
12. Program Kerja adalah kegiatan tahunan yang dibuat oleh Gugusdepan, Kwartir Ranting dan Kwartir Cabang.
13. Musyawarah adalah Forum tertinggi dalam Gerakan Pramuka.

BAB II
TATA CARA PUNGUTAN DAN BESAR IURAN ANGGOTA PRAMUKA
Pasal 2

- (1) Iuran anggota Pramuka dapat dipungut oleh Gugusdepan Pramuka yang telah Mempunyai nomor Gugusdepan dan teregistrasi pada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Kwartir Ranting yang akan memungut iuran Pramuka ke setiap Gugusdepan adalah Kwartir Ranting yang kepengurusannya telah dilantik dan disahkan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Dalam hal memungut iuran anggota Pramuka, Gugusdepan harus mendapat persetujuan yang disampaikan pada Musyawarah Gugusdepan Pramuka.
- (4) Setiap Gugusdepan Pramuka harus membuat Rekening di Bank atas nama Gugusdepan Pramuka untuk menampung pungutan iuran Pramuka.
- (5) Iuran yang telah di pungut di simpan oleh Bendahara Gugusdepan pada Rekening Gugusdepan Pramuka.
- (6) Dalam hal pengeluaran dan atau pemakaian iuran anggota Pramuka tersebut, Gugusdepan/Kwartir Ranting/Kwartir Cabang harus membuat Rencana Anggaran dan program kerja tahunan dan disetujui pada Rapat Kerja Gugusdepan/Rapat Kerja Kwartir Ranting/Rapat Kerja Kwartir Cabang.
- (7) Setiap Gugusdepan Pramuka menunjuk atasan langsung dan bendahara iuran anggota Pramuka yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (8) Setiap Kwartir Ranting menunjuk atasan langsung dan Bendahara iuran anggota Pramuka yang disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (9) Bendahara iuran wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap pengeluaran dan atau pemakaian iuran anggota Pramuka.
- (10) Bendahara wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran dan atau pemakaian iuran anggota Pramuka kepada atasan langsungnya setiap bulan.
- (11) Laporan pertanggung jawaban pengeluaran dan atau pemakaian iuran anggota Pramuka mencakup :
 - a. buku Kas Umum;
 - b. bukti pengeluaran yang syah;
 - c. laporan penggunaan dana.

- (12) Gugusdepan harus membuat laporan keuangan penggunaan dana iuran anggota Pramuka setiap Triwulan kepada Kwartir Cabang Gerakan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 3

- (1) Iuran anggota Pramuka ditetapkan sebagai berikut :
- a. gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di SD/MI ditetapkan sebesar Rp. 500/anggota /bulan;
 - b. gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di SMP/MTs ditetapkan sebesar Rp. 1.000/anggota/bulan;
 - c. gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di SMA/SMK/MA ditetapkan sebesar Rp. 1.500/anggota/bulan;
 - d. gugusdepan Pramuka yang berpangkalan di Kampus Perguruan Tinggi sebesar Rp. 2.000/anggota/bulan.
- (2) Iuran anggota yang telah di pungut oleh Gugusdepan Pramuka digunakan dengan Persentase sebagai berikut :
- a. digunakan oleh Gugusdepan Pramuka sebesar 70%;
 - b. disetorkan untuk operasional dan kegiatan Kwartir Ranting sebesar 15%;
 - c. disetorkan untuk membantu operasional Kwartir Cabang sebesar 15%.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak anggota Pramuka yang membayar iuran adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap anggota Pramuka di Gugusdepan mempunyai hak mendapat pendidikan kepramukaan di Gugusdepan.
- (2) Setiap anggota Pramuka di Gugusdepan harus mendapat Tanda Kecakapan yang diberikan oleh Pembina Pramuka sebagai bukti anggota Pramuka telah mendapat pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh Gugusdepan.

Pasal 5

Gugusdepan berkewajiban :

- (1) Menyelenggarakan pendidikan Gerakan Pramuka untuk anggota Pramuka di setiap Gugusdepan.
- (2) Menunjuk minimal 2 (dua) orang Guru sebagai Pembina Pramuka di setiap Gugusdepan yang terdiri dari 1 (satu) orang Guru Putra sebagai Pembina Pramuka Putra dan 1 (satu) orang Guru Putri sebagai Pembina Pramuka putri.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur kemudian secara tersendiri oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 Mei 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 Mei 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTIMUR,

dto

IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 30